



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH NOMOR 212 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 999 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan pertanggal 16 Mei 2025, yang memberhentikan Yosep Erren Liding, S.T., dengan hormat dari jabatannya sebagai sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 pertanggal 20 Mei 2025,

c. bahwa berdasarkan berdasarkan Surat perintah Sekretaris Jenderal Nomor 381/SDM.09-SPt/04/2025 pertanggal 22 Mei 2025, memberi perintah kepada Linda Mathelda Rumbiak, S.Sos., M.M., untuk melaksanakan tugas sebagai

Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 212 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.

KESATU : Menetapkan, mengubah Sebagian Diktum KESATU pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 212 Tahun 2024 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Holmes Sinambela



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAMBERAMO TENGAH NOMOR 212 TAHUN

2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	Alam Barzah Muhammad Nur	Ketua KPU Kabupaten Mamberamo tengah	Ketua Pembina
2.	Yasin Penggu	Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Pembina
3.	Otto Togodly	Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Pembina
4.	Eko Gombo	Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Pembina
5.	Parlindungan Simanjuntak	Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Pembina
6.	Linda Matherda Rumbiak	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Pembina

**B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Holmes Sinambela	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Pemimpin Redaksi
2.	Paltak Sinja Sianipar	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Herlina Nura Linthin	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Wakil Pimpinan Redaksi
4.	Jamaludin Lado Rua	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
5.	Jahratunnisah	Pelaksana Pada Sub Bagian Teknis dan Hukum	Administrator
6	Irfan Aulia Akbar	Pelaksana Pada Sub Bagian Teknis dan Hukum	Pelaksana Redaksi
7	Berliman Ndruru	Pelaksana Pada Sub Bagian Teknis dan Hukum	Pelaksana Redaksi
8.	Rizky Saputra Purba	Pelaksana Pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan
9.	Razi Aldida	Pelaksana Pada Sub Bagian SDM dan Parmas	Desain Grafis
10.	Widhi Sabihismawan	Pelaksana Pada Sub Bagian SDM dan Parmas	Desain Grafis
9.	Effy Wijayanti Pakpahan	Pelaksana Pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 20 Juni 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Holmes Sinambela